



PROSEDUR BIDANG KEMAHASISWAAN, ALUMNI, DAN KERJASAMA

No. Dokumen

FTS-KOM-P-01

No. Revisi

1

Tanggal Berlaku

23 September 2020

Halaman

1 dari 4

PROSEDUR PEMBERIAN SANKSI NON AKADEMIK

Dibuat Oleh :

(Dwi Yuliaji, S.T., M.T)

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan,
Alumni, & Kerjasama

Diperiksa Oleh :

(Yuggo Afrianto, S.T., M. Kom)

Ketua Gugus Penjaminan Mutu

Disahkan Oleh :

(Dr. H. Yogi Sirodz Gaos, Ir., M.T)

Dekan Fakultas Teknik dan Sains

PENERIMA DISTRIBUSI

RIWAYAT REVISI

No. Revisi	Tanggal Revisi	Keterangan Revisi	Pengusul Revisi
1		Perubahan ISO 9001:2015 ke ISO 21001:2018	WD III



PROSEDUR PEMBERIAN SANKSI NON AKADEMIK

No. Dokumen

FTS-KOM-P-01

No. Revisi

1

Tanggal Berlaku

23 September 2020

Halaman

2 dari 4

1. Tujuan

- Menjelaskan langkah-langkah proses pemberian sanksi non akademik agar dapat dilaksanakan dengan benar dan konsisten.

2. Ruang Lingkup

- Proses pemberian sanksi non akademik di Fakultas Teknik dan Sains Universitas Ibn Khaldun Bogor dimulai dari menerima informasi pelanggaran, mengklarifikasi informasi pelanggaran, rapat komisi disiplin, penyampaian sanksi kepada tersangka pelanggaran, penyampaian keputusan komdis ke dekan, pembuatan surat keputusan dekan/ usulan keputusan ke rektor, melaksanakan sanksi, dan monitoring.
- Proses pemberian sanksi non akademik melibatkan komisi disiplin, wakil dekan III, dan pelanggar di tingkat universitas.

3. Referensi

ISO 21001 : 2018 Pasal 10.2 (Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif)
Borang BAN-PT Buku III, Standar 3 (Mahasiswa dan Lulusan)

4. Definisi

- 4.1 Sanksi Akademis : Pelanggaran terhadap ketentuan akademis, seperti $IPK \leq$ standar, masa lulus melebihi batas, plagiat skripsi.
- 4.2 Sanksi Non Akademis : Pelanggaran terhadap ketentuan non akademis, seperti ketentuan dan tata tertib.

5. Performa Indikator

- Tidak terjadinya pelanggaran dan pemberian sanksi akademis dan non akademis.



PROSEDUR PEMBERIAN SANKSI AKADEMIK DAN
NON AKADEMIK

No. Dokumen	FTS-KOM-P-01	No. Revisi	1
Tanggal Berlaku	23 September 2020	Halaman	3 dari 4

6. Isi Prosedur

No	PIC	Diagram Alir	Deskripsi	Doc Terkait
6.1	Komisi Disiplin		Informasi pelanggaran dapat berupa : - Surat - Foto - Video/ CCTV - SMS - Media sosial	
6.2	Komisi Disiplin (Penyidik)		Penyidik merupakan Komisi Disiplin tingkat Prodi	
6.3	Komisi Disiplin		Rapat Komisi Disiplin menetapkan jenis sanksi	
6.4				



PROSEDUR PEMBERIAN SANKSI NON AKADEMIK

No. Dokumen

FTS-KOM-P-01

No. Revisi

1

Tanggal Berlaku

23 September 2020

Halaman

4 dari 4

6. Isi Prosedur

No	PIC	Diagram Alir	Deskripsi	Doc Terkait
6.5	Komisi Disiplin	<pre>graph TD; A[3-4] --> B[Penyampaian keputusan Komdis ke dekan]</pre>		<ul style="list-style-type: none">- Bukti Pelanggaran- Berita Acara
6.6	Dekan	<pre>graph TD; B --> C[Pembuatan surat keputusan Dekan/Usulan keputusan ke Rektor]</pre>		<ul style="list-style-type: none">- Bukti Pelanggaran- Berita Acara- Surat Pengantar
6.7	Pelanggar	<pre>graph TD; C --> D[Pelaksanaan sanksi]</pre>		<ul style="list-style-type: none">SK Pelanggaran Disiplin
6.8	Komisi Disiplin	<pre>graph TD; D --> E[Monitoring]; E --> F([Selesai])</pre>	Monitoring pelaksanaan sanksi tingkat Prodi dan Fakultas	<ul style="list-style-type: none">- Berita Acara- SK Pelanggaran Disiplin